

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3332/Pdt.G/2019/PA.JB tanggal 22 Juli 2020 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1441 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);